



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM  
PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak (*self assesment*), dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini, maka diperlukan suatu Sistem Daring yang mampu merekam data transaksi yang menjadi data pembanding dalam perhitungan pajak oleh yang bersangkutan;
  - c. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan obyek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota secara elektronik

19. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran Pajak Daerah.
20. Lembaga Keuangan Lain adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk kerjasama dalam menerima setoran Pajak Daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi jumlah pembayaran dan yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak termasuk transaksi melalui *virtual account*.
23. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
24. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
25. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pajak Daerah.
26. Penyetoran adalah Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah.
27. Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan waktu nyata.
28. Sistem Informasi Elektronik Daring yang selanjutnya disebut Sistem Daring adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, merekam, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau

menyebarkan informasi elektronik secara Daring yang digunakan dalam pengelolaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

29. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
30. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
31. Perintah *Transfer Debit* adalah perintah tidak bersyarat dari wajib pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
32. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
35. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
36. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antarkantor penyelenggara yang sama.

37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
40. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
41. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pajak Daerah diselenggarakan berdasar asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Daring khususnya untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang proporsional, profesional, terbuka dan akuntabel; dan

- b. memberikan kemudahan dan transparansi Data Transaksi Usaha dalam melaksanakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah yang meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan; dan
- d. Pajak Parkir.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data;
- b. pelaporan data transaksi usaha;
- c. pembayaran dan penyetoran pajak;
- d. pelaksanaan;
- e. informasi elektronik dan dokumen elektronik Pajak Daerah;
- f. hak dan kewajiban;
- g. peran serta Subjek Pajak;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. larangan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEREKAMAN DATA

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.



- (4) Mekanisme dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.

Bagian Kedua  
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Daring.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Transaksi:
- a. pelayanan Hotel yang dikenakan Pajak Daerah;
  - b. pelayanan Restoran yang dikenakan Pajak Daerah;
  - c. penyelenggaraan Hiburan yang dikenakan Pajak Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan Parkir yang dikenakan Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha untuk ditempatkan pada akses Pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari Subjek Pajak.
- (4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah, bersifat rahasia, dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan Data Transaksi Usaha yang menjadi data pembanding dalam perhitungan Pajak Daerah termasuk transaksi melalui *virtual account*.
- (6) Data Transaksi Usaha yang seharusnya dibayar meliputi Pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga yang berlaku pada saat itu.
- (7) Wajib Pajak yang menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tulisan penolakan pada tempat usaha pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), merekam setiap transaksi Pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara waktu nyata dalam Masa Pajak.

#### Pasal 10

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memberikan informasi transaksi secara waktu nyata kepada Walikota dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

### BAB III

### PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha dengan menggunakan Sistem Daring.
- (2) Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dengan menggunakan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara usaha; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib menggunakan Sistem Daring melalui Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain dalam melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dengan cara setoran tunai, transfer, dan/atau menggunakan fasilitas Pembayaran dan Penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah berupa:
  - a. anjungan tunai mandiri;
  - b. *internet banking*;
  - c. *mobile banking*;
  - d. *CMS*;
  - e. Perintah *Transfer Debit*; atau
  - f. fasilitas perbankan lainnya.
- (4) Wajib Pajak yang tidak menggunakan Sistem Daring melalui Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain dalam melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara usaha; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah menggunakan Sistem Daring diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain dipersamakan dengan e-SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dengan cara penggunaan fasilitas Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada rekening kas umum daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah melalui Sistem Daring dilakukan Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah bertepatan dengan hari libur, pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB V PELAKSANAAN

#### Pasal 16

- (1) Walikota dapat menunjuk Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain bertindak sebagai pelaksana operasional Sistem Daring terhadap Pajak Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk *server* dan/atau pengelolaan Sistem Daring harus berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pengadaan dan/atau perawatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilakukan:

- a. Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
- b. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain yang ditunjuk.

BAB VI  
INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK  
PAJAK DAERAH

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Pajak Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk data elektronik maupun hasil cetak merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihasilkan melalui Sistem Daring yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah berhak:
  - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi nota penjualan/tagihan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis;
  - b. memperoleh jaminan kerahasiaan dalam setiap Data Transaksi Usaha; dan
  - c. menerima paket data internet untuk keperluan pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.

(2) Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah berkewajiban:

- a. memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam menginstal/memasang/menghubungkan Alat Perekam Data Transaksi Usaha di tempat usaha Wajib Pajak sampai dapat berfungsi;
- b. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi Data Transaksi Usaha, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi Pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. memastikan bahwa Alat Perekam Data Transaksi Usaha selalu digunakan sebagai alat perekam transaksi;
- d. menyimpan Data Transaksi Usaha atau nota penjualan/tagihan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak, sehingga dapat berfungsi dengan baik;
- f. melaporkan Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan atau hilang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rusak atau hilang; dan
- g. mengganti Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang rusak, hilang, atau tidak berfungsi akibat kelalaian Wajib Pajak.

(3) Pemerintah Daerah berhak:

- a. mendapatkan rekapitulasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data Penyetoran Pajak Daerah untuk masing-masing jenis pajak dari Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain; dan
- c. memonitor Data Transaksi Usaha dan Pajak Yang Terutang melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.

(4) Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjaga kerahasiaan atas setiap Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
- b. menyimpan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan

- c. memberikan paket data internet untuk keperluan pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara usaha; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII PERAN SERTA SUBJEK PAJAK

### Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Subjek Pajak dapat memberikan informasi transaksi dan/atau melakukan pengecekan atas transaksi yang dilakukannya kepada Pemerintah Daerah sesuai nomor transaksi yang tertera di bukti pembayaran.
- (2) Subjek Pajak dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan Alat Perekam Data Transaksi Usaha resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui laman Pemerintah Daerah dan/atau secara tertulis.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

BAB X  
LARANGAN  
Pasal 22

Wajib Pajak dilarang:

- a. menolak untuk dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pemasangan tulisan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) terlampaui;
- b. menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh Sistem Daring yang telah terpasang;
- c. menggunakan sistem informasi selain yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah;
- d. memindahkan dan/atau mengalihkan Sistem Daring kepada pihak lain atau ke tempat lain; dan/atau
- e. mengubah atau meretas Sistem Daring Pelaporan Data Transaksi Usaha Pajak Daerah.

BAB XI  
PENYIDIKAN  
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;



- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang belum terhubung dengan Alat Perekam Data Transaksi Usaha tidak menunda dan/atau mengurangi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA : ( 5 , 25 / 2021 ).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM  
PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

I. UMUM.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut disadari karena pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap beberapa jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secaramandiri oleh Wajib pajak (*self assesment*) didukung dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, maka diperlukan suatu Sistem Daring yang mampu merekam data transaksi yang menjadi data pembanding dalam perhitungan pajak yang bersangkutan secara benar.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi berguna bagi Pemerintah Daerah, Wajib Pajak, dan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah yang akhirnya bermuara pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud “asas proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak.

Huruf d

Yang dimaksud “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan hasil akhir kegiatan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Pemerintah Daerah” adalah sistem yang menyajikan dan menganalisis hasil perekaman Alat perekam Data Transaksi Usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*virtual account*” adalah transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, restoran, hiburan dan parkir dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak menggunakan nomor identifikasi Wajib Pajak yang dibuka oleh Bank atas permintaan Wajib Pajak untuk selanjutnya diberikan oleh Wajib Pajak kepada Subjek Pajak sebagai nomor rekening tujuan penerimaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas perbankan lainnya” adalah segala jenis layanan jasa yang diberikan oleh Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain dalam rangka mempermudah pelayanan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah ke rekening kas umum daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rekonsiliasi” adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda yaitu antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan *server*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat usaha” adalah tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan, yang bisa berupa penempatan di *server*, di bagian depan tempat layanan (*front office*), di bagian belakang (*backoffice*) tempat layanan, maupun tempat lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengganti” adalah Wajib Pajak mengganti Alat Perekam Data Transaksi Usaha dengan alat yang memiliki spesifikasi yang sama atau lebih tinggi dan dapat difungsikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah memberikan akses kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk memasang/menginstal/menghubungkan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha di tempat usaha Wajib Pajak sampai dapat berfungsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang dan/atau badan usaha diluar Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah untuk melaksanakan Sistem Daring tanpa sepengetahuan dan seizin dari Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5